



# Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik

Semuel Valentino Maspaitella<sup>1\*</sup>, Hendry Jhon Piris<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : svm21.sv@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

Accessibility is a crucial aspect in ensuring social inclusion and equal rights for people with disabilities. This study examines various public facilities, including transportation, government buildings, health facilities, and other public spaces, in terms of ease of access for people with disabilities. Method: The research used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Results: research shows that although there have been some improvements in providing accessibility, there are still many obstacles faced by people with disabilities. These obstacles include limited disability-friendly infrastructure, lack of easily accessible information, and minimal awareness of the public and policy makers regarding the special needs of people with disabilities. This research suggests the need for increased regulation and supervision, as well as active participation from all relevant parties to create inclusive and accessible public facilities for people with disabilities. In this way, it is hoped that people with disabilities can enjoy their rights fully and participate in social life without discrimination.

**Keywords:** Accessibility; Persons With Disabilities; Public Facilities.

## Abstrak

Kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Studi ini mengkaji berbagai fasilitas publik, termasuk transportasi, gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik lainnya, dalam hal kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Metode : penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil : penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa perbaikan dalam menyediakan aksesibilitas, masih terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas, kurangnya informasi yang mudah diakses, dan minimnya kesadaran masyarakat serta pemangku kebijakan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan, serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk mewujudkan fasilitas publik yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, dengan demikian, diharapkan penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi.

**Kata Kunci:** Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Fasilitas Publik.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menghormati harkat dan martabat manusia. Sila ke-5 Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik agar penyandang disabilitas mendapatkan kehidupan yang layak.<sup>1</sup>

Bab XA UUD 1945 mengatur Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A-28J, termasuk hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak perlindungan diri serta martabat. Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar dan universal yang perlu dilindungi, terutama bagi

<sup>1</sup> Pipih Sopiah, *Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), h. 6.

kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan setara.

Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjamin kesamaan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran mereka, serta memastikan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan transportasi.

Pengertian penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Istilah "disabilitas" menggantikan "penyandang cacat" untuk menghindari konotasi negatif. Aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.<sup>2</sup>

UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas, pelayanan publik, dan fasilitas publik tanpa diskriminasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan aksesibilitas yang terbatas. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses layanan umum dan fasilitas publik, yang sering tidak dirancang dengan prinsip aksesibilitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan pelayanan yang baik dan adil bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, sering disebut penelitian perpustakaan karena fokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan untuk mendeskripsikan temuan, kemudian dianalisis dalam sistem penulisan terstruktur.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pemerintah Atas Aksesibilitas Fasilitas Publik

Aksesibilitas merujuk pada desain produk, perangkat, layanan, atau lingkungan yang memungkinkan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk menggunakannya. Prinsip ini penting untuk mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan di berbagai aspek kehidupan, mencakup lingkungan fisik, teknologi informasi, pendidikan, dan layanan publik, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan perhatian terhadap aksesibilitas

---

<sup>2</sup> Amalia Puspita Sari, "Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Surabaya", *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, (2022), h. 23.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), h. 35.

didorong oleh kebijakan internasional dan nasional yang menghormati hak-hak penyandang disabilitas.

Secara etimologis, aksesibilitas berasal dari bahasa Latin "accessibilis" yang berarti dapat didekati atau mudah dijangkau. Kata ini terdiri dari "accessus," yang berasal dari "accedere" (mendekat atau masuk), dan akhiran "ibilis," yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan, dalam bahasa Inggris, kata ini berkembang menjadi "accessible" dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai aksesibilitas. Aksesibilitas mencakup berbagai bidang seperti lingkungan fisik, teknologi informasi, pendidikan, dan layanan publik.

#### 1) Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik merujuk pada kemampuan individu untuk bergerak dan beraktivitas dalam lingkungan fisik tanpa hambatan. Desain universal adalah pendekatan penting yang menciptakan lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari usia, ukuran, kemampuan, atau disabilitas (Steinfeld & Maisel, 2012). Contoh adaptasi fisik meliputi ramp untuk kursi roda, jalur pejalan kaki yang bebas hambatan, toilet aksesibel, dan tanda yang mudah dibaca oleh tunanetra.

#### 2) Aksesibilitas Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru untuk meningkatkan aksesibilitas. World Wide Web Consortium (W3C) melalui Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) mengembangkan standar untuk memastikan bahwa situs web dan aplikasi digital dapat diakses oleh semua orang. Prinsip-prinsip utama WCAG adalah: a) Perceivable: Informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pengguna, misalnya melalui teks alternatif untuk gambar dan transkrip untuk konten audio; b) Operable: Antarmuka pengguna harus dapat dioperasikan oleh semua orang, termasuk melalui navigasi keyboard; c) Understandable: Informasi dan operasi antarmuka harus mudah dipahami oleh pengguna, misalnya melalui bahasa yang jelas dan sederhana; d) Robust: Konten harus cukup kuat untuk dapat diakses oleh berbagai teknologi bantuan.

#### 3) Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas dalam pendidikan menekankan pentingnya menyediakan pendidikan yang dapat diakses dan inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini mencakup penyediaan materi ajar dalam format yang dapat diakses, pelatihan guru tentang metode pengajaran inklusif, dan lingkungan belajar yang mendukung. Penelitian oleh Ainscow dan Miles menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi siswa dengan disabilitas, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar bagi semua siswa.

#### 4) Aksesibilitas Ketenagakerjaan

Partisipasi dalam dunia kerja adalah aspek penting dari aksesibilitas. Menurut International Labour Organization (ILO), penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi dan hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Lingkungan kerja yang inklusif, adaptasi tempat kerja, dan kebijakan anti-diskriminasi adalah faktor-faktor penting untuk meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas.

### **B. Tanggung Jawab Pemerintah Ambon Atas Ketersediaan Aksesibilitas Fasilitas Publik Oleh Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses fasilitas publik yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Aksesibilitas terbatas

membatasi mobilitas dan partisipasi mereka dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Ambon mengadopsi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini bertujuan memastikan penyandang disabilitas memiliki akses penuh dan setara ke fasilitas publik.

Perda ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan, non-diskriminasi, partisipasi penuh, dan aksesibilitas. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip ini dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan fasilitas publik. Pasal 5 Perda ini meliputi hak-hak penyandang disabilitas seperti hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, politik, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, yang berarti mereka berhak atas penghormatan integritas, perawatan, dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup. Mereka juga berhak terbebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, pengucilan, ancaman, eksploitasi, penyalahgunaan, dan perlakuan atau penghukuman yang kejam. Selain itu, mereka berhak terbebas dari stigma negatif yang mencakup pandangan negatif, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil.

Hak privasi bagi penyandang disabilitas mencakup hak untuk memiliki ruang pribadi, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan terbebas dari gangguan atau pengawasan yang tidak perlu. Pemerintah Kota Ambon dan lembaga terkait wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi penyandang disabilitas, termasuk informasi kesehatan dan detail medis. Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mencakup perlakuan setara di hadapan hukum, hak untuk memiliki dan mewarisi harta, mengelola urusan keuangan, serta mendapatkan akses layanan perbankan dan kemudahan dalam pelayanan peradilan. Perlindungan hukum juga memastikan mereka terbebas dari kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan perampasan hak.

Penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan yang setara dan inklusif, termasuk akses ke semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Mereka berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai layanan publik dalam sistem pendidikan inklusif, serta materi ajar dalam format yang dapat diakses. Penelitian menunjukkan pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi siswa disabilitas tetapi juga memperkaya pengalaman belajar bagi semua siswa.

Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas mencakup kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka berhak atas informasi yang memadai mengenai lapangan pekerjaan, pelatihan yang memadai, serta perlindungan dalam hal upah kerja. Pemerintah Kota Ambon bertanggung jawab menyediakan infrastruktur publik yang aksesibel, transportasi publik yang mendukung aksesibilitas, serta memastikan aksesibilitas digital.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Infrastruktur publik harus mencakup ramp, lift, toilet aksesibel, jalur pemandu dan penanda Braille, area parkir khusus, fasilitas pendidikan dan tempat kerja yang dapat diakses oleh semua individu, serta taman dan area rekreasi dengan jalur aksesibel. Transportasi publik harus dilengkapi dengan ramp atau lift, tempat duduk khusus, dan sistem pengumuman audio dan visual. Pengemudi dan staf transportasi publik harus diberikan pelatihan khusus tentang cara membantu penyandang disabilitas. Aksesibilitas digital mencakup desain situs web yang kompatibel dengan pembaca layar, konten multimedia yang dilengkapi dengan transkrip, aplikasi seluler dengan antarmuka yang intuitif, dan dokumen digital yang memenuhi standar aksesibilitas.

Pemerintah Kota Ambon juga bertanggung jawab menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas, termasuk infrastruktur yang aksesibel, kurikulum yang inklusif, pelatihan khusus bagi guru dan staf pendidikan, serta program pelatihan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu disabilitas. Pengawasan dan penegakan juga merupakan aspek kunci dalam memastikan kebijakan dan peraturan aksesibilitas diterapkan. Pemerintah Kota Ambon harus melakukan inspeksi rutin dan audit terhadap fasilitas publik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar aksesibilitas, serta memberikan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan. Dengan komitmen yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, Kota Ambon dapat mewujudkan visi menjadi kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Ini akan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memperkuat kohesi sosial serta keadilan dalam masyarakat.

### C. Alasan Publik Belum Tersedianya Aksesibilitas Fasilitas Publik Oleh Pemerintah

Aksesibilitas fasilitas publik adalah hak dasar bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, di Indonesia, aksesibilitas ini belum optimal. Berdasarkan beberapa penelitian, ada beberapa alasan utama mengapa aksesibilitas fasilitas publik belum tersedia dengan memadai. Menurut Priamsari pandangan masyarakat dan aparat hukum masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok lemah. Meskipun mereka aktif dalam penegakan hukum, fasilitas ramah disabilitas masih kurang tersedia, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan institusi hukum belum siap mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Ndaumanu menyatakan bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), NTT, upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum optimal. Upaya ini masih parsial dan kurang koordinasi antara pemangku kepentingan. Pemerintah daerah belum melakukan program yang sesuai dengan UU No. 8/2016 secara tetap dan berkelanjutan, dan intervensi yang ada masih berupa bantuan sementara. Mereka juga belum maksimal dalam peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik yang inovatif.<sup>6</sup> Fajri Nursyams, menambahkan bahwa kebijakan di Indonesia terhadap disabilitas masih berdasarkan pendekatan medis atau berbasis amal. Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai kelompok kurang beruntung dan tidak mampu bersaing. Pandangan ini muncul karena kebijakan hanya fokus pada kondisi fisik atau ketidakmampuan saja. Padahal, penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman masyarakat yang hak-

---

<sup>5</sup> RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, (2019).

<sup>6</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Balitbang Kumham, (2020.)

haknya harus dijamin. Intervensi yang diperlukan adalah mengubah kondisi lingkungan dan pola interaksi masyarakat agar tidak menimbulkan hambatan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Shaleh menjelaskan di Kota Semarang, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan belum terpenuhi dengan baik. Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tahun 2016, kuota untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi. Kendala utama adalah ketiadaan peraturan daerah yang mengatur pemenuhan hak tersebut dan pengawasan ketenagakerjaan yang dialihkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.<sup>8</sup> Adapun Itasari menyatakan bahwa dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014, diharapkan akan terwujud pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak serta kewajiban penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan lainnya adalah tercapainya fungsi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman mereka. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menyediakan peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan dan memasuki dunia kerja sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitas serta kemampuan mereka. Fasilitas aksesibilitas, baik fisik maupun non fisik, diharapkan dapat tersedia. Terakhir, peraturan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk pandangan masyarakat, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

#### **D. Akibat Hukum Belum Tersedianya Aksesibilitas Fasilitas Publik Oleh Penyandang Disabilitas**

Aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas adalah aspek krusial dalam mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan di masyarakat. Ketika aksesibilitas ini belum terpenuhi, berbagai akibat hukum dapat timbul, berdampak pada hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah serta entitas publik. Ketidakterediaan aksesibilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mengakibatkan tuntutan hukum, sanksi, dan berbagai implikasi lainnya.

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan bahwa aksesibilitas adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara anggota. Ketika fasilitas publik tidak menyediakan akses yang memadai, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak mereka.

Konsekuensi hukum utama dari tidak tersedianya aksesibilitas adalah diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika penyandang disabilitas secara eksplisit dikecualikan dari penggunaan fasilitas publik. Diskriminasi

---

<sup>7</sup> Fajri Nursyams, dkk, "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas", *Indonesian Center for Law and Policy Studies*, (2015).

<sup>8</sup> Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas ketenagakerjaan di Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2018).

<sup>9</sup> Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), 2020.

tidak langsung terjadi ketika kebijakan atau praktik yang tampaknya netral menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan orang lain. Pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi ini dapat menyebabkan pemerintah atau entitas publik menghadapi tuntutan hukum dan kewajiban untuk membayar kompensasi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk tuntutan hukum dan sanksi administratif. Misalnya, Pasal 42 (ayat 7 dan 8) mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas. Pasal 43 (ayat 3 dan 4) mengatur sanksi bagi penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Pasal 50 (ayat 4) mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Pasal 98 (ayat 3 dan 4) mengatur sanksi bagi pemilik atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah atau entitas publik yang belum menyediakan aksesibilitas yang memadai, meminta perintah pengadilan untuk memenuhi kewajiban aksesibilitas mereka, dan menuntut kompensasi finansial untuk kerugian yang dialami. Selain tuntutan hukum, entitas publik yang melanggar ketentuan aksesibilitas juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda, pencabutan izin, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang aksesibilitas.

Ketidaktersediaan aksesibilitas fasilitas publik juga memiliki implikasi signifikan pada kebijakan publik. Pemerintah yang gagal menyediakan aksesibilitas yang memadai menunjukkan kurangnya komitmen terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia, yang dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan publik. Konsekuensi hukum sering kali memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan mereka, melibatkan revisi regulasi, peningkatan anggaran untuk proyek aksesibilitas, dan penerapan program pelatihan untuk memastikan bahwa semua pegawai publik memahami pentingnya aksesibilitas.

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa fasilitas publik memenuhi standar aksesibilitas, termasuk pembentukan badan pengawas independen, pelaksanaan audit rutin, dan pengembangan sistem pelaporan yang memungkinkan penyandang disabilitas melaporkan masalah aksesibilitas. Ketidaktersediaan aksesibilitas fasilitas publik tidak hanya memiliki konsekuensi hukum tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses fasilitas publik menghadapi isolasi sosial, keterbatasan mobilitas, dan peluang ekonomi yang berkurang, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengimplementasikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk perencanaan dan desain inklusif, pelibatan penyandang disabilitas, pendidikan dan kesadaran, serta investasi dalam infrastruktur, dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilindungi dan mereka dapat menikmati akses penuh dan setara ke fasilitas publik.

## KESIMPULAN

Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang, namun realitanya pemerintah belum maksimal dalam menyediakan akses tersebut. Selain itu, belum ada sanksi yang efektif bagi instansi atau pihak yang mengabaikan hak aksesibilitas penyandang disabilitas, baik di Indonesia secara umum maupun di Kota Ambon secara khusus.

## REFERENSI

- Amalia Puspita Sari, "Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Surabaya", *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, (2022).
- Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 2020.
- Fajri Nursyams, dkk, "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas", *Indonesian Center for Law and Policy Studies*, (2015).
- Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Balitbang Kumham, (2020.)
- Isamail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2018).
- Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Pipih Sopiah, *Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.
- RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, (2019).